



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

JAGA WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah di Kabupaten Sleman perlu didukung peran serta warga masyarakat yang terpadu dengan kondisi sosial dan kearifan budaya yang berkembang di wilayahnya;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk jaga warga sebagai organisasi pendukung keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang berbasis di wilayah padukuhan sehingga diperlukan upaya untuk mensinergikan antara pendekatan keamanan, ketentraman ketertiban umum dengan pendekatan kesejahteraan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaga Warga;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAGA WARGA.**

**BAB I
KENTENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat oleh sekelompok orang dengan membentuk lembaga Jaga Warga atau dengan mengoptimalkan pranata social yang sudah ada melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup di lingkungannya serta menemukan pemecahan masalahnya.
2. Strategi Jaga Warga adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan ketentraman ketertiban umum secara kemitraan dengan memperkuat arah kebijakan pemberdayaan masyarakat peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.
3. Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
4. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan deteksi dini dan pencegahan dini.
5. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan serta aspek geografis maupun demografis.
6. Patroli dialogis adalah patroli yang dilakukan disertai dialog dengan jajaran masyarakat terkait keadaan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum, sehingga kegiatan antisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir bahkan teratasi dengan baik.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Dukuh adalah perangkat desa yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana wilayah di padukuhan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan Jaga Warga bagi masyarakat di daerah;
- b. membina hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama warga masyarakat, hubungan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, tentram, nyaman, damai dan sejahtera; dan
- c. meningkatkan Kewaspadaan Dini meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini, deteksi dini, cegah dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

Pasal 3

Jaga warga dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kesetaraan;



- b. transparansi,
- c. akuntabilitas,
- d. kebersamaan;
- e. sukarela;
- f. swadaya;
- g. swakarsa; dan
- h. partisipasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 4

Masyarakat atas prakarsanya dan/atau masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa dapat membentuk perkumpulan Jaga Warga di tingkat padukuhan dimana struktur kepengurusannya dapat berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemuda serta RW/RT dan disesuaikan dengan kearifan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 5

Lingkup wilayah kerja pelayanan Jaga Warga mencakup wilayah satu padukuhan setempat.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

Jaga Warga bertugas:

- a. menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya;
- b. membantu menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat; dan
- c. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di lingkungannya termasuk terhadap objek vital nasional atau daerah;



Pasal 7

Jaga Warga mempunyai fungsi :

- a. melakukan upaya penanganan dan penyelesaian dini terhadap gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat agar tercapai keselarasan dan pencapaian tujuan ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, merumuskan pemecahan masalah ketentraman ketertiban umum serta bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah tersebut.

Pasal 8

Jaga Warga berwenang:

- a. menjaga, mendukung, pelaksanaan tata tertib kehidupan sosial yang disepakati warga masyarakat dan/atau anggota di wilayah kerja dan/atau di dalam lembaga, organisasi, atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat setempat ;
- b. melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat, fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani oleh pihak berwenang;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi antara Jaga Warga dengan aparat yang berwenang, dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini untuk mengenali potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- d. membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya, melakukan upaya penegakan tata tertib yang telah disepakati; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Dukuh dan/atau Kepala Desa baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN



Pasal 9

Jaga Warga berkewajiban:

- a. mendaftarkan dan/atau mencatatkan keberadaan Jaga Warga ke Pemerintah Desa;
- b. melaporkan kegiatan Jaga Warga kepada anggotanya;
- c. menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat, kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat;
- d. bersikap jujur dalam menjalankan tugas;
- e. tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan dan/atau pertikaian;
- f. mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat;
- h. mengelola administrasi dan keuangan Jaga Warga secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- i. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Pasal 10

Jaga Warga berhak:

- a. menyusun tata tertib organisasi;
- b. mengatur administrasi dan keuangan organisasinya;
- c. mengatur mekanisme kerja dan aktifitas internal organisasinya;
- d. meningkatkan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan anggota Jaga Warga yang memiliki kematangan, kedewasaan, kegigihan dalam perjuangan dan kemampuan berprestasi, baik dalam aspek pengetahuan maupun dalam keterampilan lainnya;
- e. meningkatkan mekanisme pola pembinaan dan pengembangan masyarakat yang tergabung dalam Jaga Warga dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan organisasi secara berprestasi, berdedikasi dan loyalitas tinggi; dan
- f. mendapat pembinaan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan/atau Pemerintah Daerah.



Pasal 11

Jaga Warga dilarang:

- a. membentuk satuan-satuan tugas;
- b. menggunakan atribut kesatuan TNI Polri dalam organisasi;
- c. tanpa bersama aparat keamanan setempat, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran hukum;
- d. melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan
- e. mengatasnamakan atau mengkaitkan hubungan Jaga Warga dalam melakukan kegiatan politik praktis.

BAB V

PENGEMBANGAN KETRAMPILAN JAGA WARGA

Pasal 12

Untuk mendukung ketugasan Jaga warga, dapat dikembangkan ketrampilan sebagai berikut:

- a. deteksi dini dan cegah dini;
- b. temu cepat, lapor cepat dan solusi cepat dan tepat;
- c. komunikasi sosial & intensif;
- d. negosiasi dan mediasi;
- e. kepemimpinan;
- f. identifikasi dan pemahaman kearifan lokal;
- g. kemitraan;
- h. hubungan personal; dan
- i. pemecahan masalah sosial.

BAB VI

FORUM KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Forum komunikasi Jaga Warga dibentuk di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Kegiatan Utama Jaga Warga dan Forum Jaga Warga:
 - a. melaksanakan pertemuan rutin, sesuai kebutuhan dan kesepakatan, antara Jaga Warga atau Forum Jaga Warga dengan aparat pemerintah setempat, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya;



- b. melakukan pertemuan untuk pengumpulan bahan dan keterangan terkait isu ketentraman ketertiban umum serta Kesejahteraan Rakyat;
- c. membahas isu-isu ketentraman ketertiban umum dilakukan bersamaan dengan forum koordinasi sejenis di tingkat Desa;
- d. melaksanakan patroli atau pemantauan keliling di wilayah Jaga Warga setempat dalam rangka mengumpulkan bahan dan keterangan, yang terkait dengan potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban; dan
- e. melakukan pemantauan, dan terjun langsung ke lapangan, maupun melaksanakan koordinasi dengan pranata sosial yang telah ada.

BAB VII STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 14

(1) Strategi Jaga Warga dilaksanakan melalui:

- a. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b. pemecahan masalah;
- c. pembinaan keamanan swakarsa;
- d. penitipan eksistensi Jaga Warga ke dalam pranata masyarakat tradisional;
- e. pendekatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. bimbingan dan penyuluhan;
- g. patroli dialogis;
- h. intensifikasi hubungan Jaga Warga dengan komunitas;
- i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis ketentraman ketertiban umum; dan
- j. kerja sama bidang ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Sasaran Jaga Warga meliputi:

- a. kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Jaga Warga;
- b. kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya; dan
- c. kemampuan masyarakat untuk partisipasi mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, bekerja sama dengan



berbagai pihak terkait untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya, kesadaran hukum masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Jaga Warga dilaksanakan dengan prinsip swadaya, swakarsa, mandiri dan partisipasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan dilakukan di tingkat Pedukuhan, Desa, Kecamatan, Kabupaten.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan Jaga Warga.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Jaga Warga dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)
SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 24

